BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan terlaksananya masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan besar Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Muatan kata Makmur menghendaki negara mewujudkan kesejahteraan untuk warganya. Dalam kehidupan bermasyarakat di setiap negara, kesejahteraan sosial merupakan kebutuhan yang seharusnya menjadi prioritas yang diutamakan bagi pemerintah. Setiap pemimpin mempunyai kewajiban dalam menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat. Karena hal ini merupakan tujuan yang diutamakan maka, setiap pejabat yang memimpin di Indonesia kesejahteraan rakyat seharusnya lebih diperhatikan. Selama ini persoalan mengenai hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam penerapannya di masyarakat. Fakta yang terjadi di Indonesia saat ini masih banyak kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial Negara mempunyai tanggung jawab besar untuk menjamin hak-hak sosial dan ekonimi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".

Negara dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial tersebut salah satunya dengan melakukan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya yaitu memberikan Program yang dapat menanggulangi kemiskinan salah satunya yaitu BPNT (Bantuan Pangan Nontunai). Adapun program bantuan sosial itu sendiri merupakan bentuk dari jaminan sosial yang menjadi tanggungjawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap kondisi dimana masyarakat kurang mampu secara kebutuhan ekonomi atau miskin dan terlantar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT ialah:

> Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.[1]

Mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan telah ditentukan sebagai tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur (BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri).

[1] Menurut Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai

Saat ini penyaluran dana program BPNT dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli komoditas bahan pangan yang telah ditentukan setiap bulannya untuk program sembako di Elektronik Warung (e-Warung) dan tidak dapat diambil secara tunai. Komoditas yang dapat dibelanjakan diantaranya yaitu komoditas yang mengandung karbohidrat seperti jagung, singkong, ubi, beras, sagu serta umbi-umbian, komoditas yang mengandung protein hewani seperti daging ayam, telur, dan ikan. Komoditas yang mengandung protein nabati seperti tahu, temped dan kacang-kacangan. Dan komoditas yang menganding vitamin mineral seperti, sayuran dan buah-buahan. Dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai ini, diharapkan dapat mengurangi beban pengaluaran KPM dalam hal pangan, sehingga dapat membuata sebagian kebutuhan gizi masyarakat miskin terpenuhi dimasa Pandemi.

Pada pelaksanaannya program BPNT di Desa Pojok Ngantru Kabupaten Tulungagung masih terdapat beberapa permasalahan. Fakta di lapangan terdapat ketidaktepatan pendataan penerima BPNT karena masih ada beberapa penerima BPNT yang bukan golongan keluarga miskin, tetapi termasuk golongan mampu/sejahtera dan juga pendataan penerima BPNT ini masih belum menyeluruh, karena masih banyak keluarga miskin yang belum mendapat bantuan. Hal ini terjadi dikarenakan data KPM BPNT masih mengacu pada rujukan pusat melalui Badan Pusat Statistik

(BPS) yang berasal dari pemutakhiran Basis Data Terpadu yang belum di perbaharui setiap bulannya.

Selain itu tidak adanya fasilitas seperti Bumdes maupun Warung Elektronik yang ditunjuk dan digunakan untuk mengambil bantuan sehingga Keluarga Penerima Manfaat diharuskan mengambil bantuan di Desa Tetangga, hal tersebut juga sedikit menyulitkan bagi warga yang rumahnya jauh dari tempat tujuan. Seharusnya pemerintah desa sudah menunjuk Bumdes atau warung tempat pengambilan Bantuan untuk memudahkan KPM mengambil bantuan. Sosialisasi dalam hal penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai ini juga masih minim dan kurangnya respon para aparatur dalam menyikapi keluhan-keluhan masyarakat.

Dalam Islam seorang pemimpin harus membuat kebijakan yang berguna bagi kemaslahatan rakyatnya dalam hal ini pemimpin harus bersukap adil dan amanah dalam membuat dan menjalankan kebijakan. Dijelaskan bahwa tidak boleh diantara sesama saling memakan harta dengan jalan yang batil, yang berarti dalam proses penyalurannya harus dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap kehidupan. Proses pelaksanaan penyaluran bantuan sendiri bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Apabila terjadi ketidakmerataan penyaluran kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Tujuan sosial terpenting dalam penyaluran

pendapatan adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim dan mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, karena penyaluran kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. [2]

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi pada Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif

[2] Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.141

Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai?

3. Bagaimana penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam?
4. Apa kendala dan apa solusi dari kendala dalam proses penyaluran BPNT di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis bagaimana penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
3. Untuk menganalisis bagaimana Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam

4. Untuk menganalisis apa kendala dan apa solusi dari kendala dalam proses penyaluran BPNT di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah referensi pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan hukum tata negara, terutama yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai serta memperkaya hasil penelitian ilmiah dalam bidang ilmu administrasi publik.

2. Manfaat praktis

   a. Manfaat untuk masyarakat

      Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yang secara langsung sebagai pelaksana/pelaku dan penerima dari kebijakan sosial pemerintah yang dalam hal tersebut diharapkan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara adil dan merata

   b. Manfaat bagi Kementrian Sosial

      Memberikan masukan terkait pelaksanaan program bantuan pangan non tunai yang berlangsung di seluruh daerah di Indonesia untuk lebih selektif dalam verivikasi dan validasi data penerima bantuan

   c. Manfaat bagi Dinas Sosial

Agar menjadi acuan bagi dinas sosial untuk kedepannya meningkatkan efisiensi penyaluran program bantuan sosial khususnya program bantuan pangan nontunai dalam pelaksanaannya dalam masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk menjaga dan menghindari adanya kekeliruan atau kesalahan dalam memahami judul proposal ini, maka penulis merasa perlu untuk lebih dahulu menegaskan pengertian masing-masing istilah yang terdapat di dalamnya, sehingga akan memudahkan bagi pembaca dalam memahami maksud dari judul tersebut. Judul Proposal ini selengkapnya adalah: *"Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung"*

Dari judul tersebut, penulis akan menjelaskan pengertiannya sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual
   a. Penyaluran

      Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata Penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan.[3]

   b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya

[3] MLA: penyaluran. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 20 Juni 2021, dari https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/penyaluran, diakses pada pukul 19.00 WIB

melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan. [4]

2. Definisi operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan "Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung" adalah penelitian terkait dengan bagaimana penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang dilakukan di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, atau sebaliknya. Sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimana penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang dilakukan di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang sesuai dan benar berdasarkan ketentuan yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu. Pada bagian Kajian Teori membahas mengenai;

[4] Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 1 ayat (4)

Definsi Bantuan Pangan Non Tunai menurut hukum positif (pengertian, tujuan, manfaat, kriteria dan persyaratan, mekanisme penyaluran, dan mekanisme Penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai); teori tentang Penyaluran (Pendistribusian) bantuan dalam Islam (pengertian, tujuan, kriteria, prinsip-prinsip); serta keadilan penyaluran bantuan dalam Islam

Bab III Metode Penelitian meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahapan-Tahapan Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan data, deskripsi singkat objek penelitian, pelaksanaan program penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, pandangan masyarakat penerima program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, pandangan tokoh agama terhadap Program Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, dan temuan penelitian

Bab V Pembahasan, berisi tentang Pembahasan pelaksanaan program penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan program penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial

Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, pelaksanaan program penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di desa Pojok berdasarkan Hukum Islam, kendala dan solusin pada saat proses penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian penulisan, daftar Riwayat hidup.